

## SKEMA PENJAMINAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM): STUDI KASUS DI KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

**Cici Widowati**

Program Studi Manajemen STIE Islam Bumiayu  
**ciciwidowati@yahoo.com**

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi skema penjaminan dan karakteristik penjamin dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 311 responden pelaku UMKM dan 131 responden lembaga keuangan yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes digunakan dalam penelitian ini. Para pelaku UMKM yang diteliti adalah para pelaku UMKM yang pernah mendapatkan pembiayaan atau kredit usaha dari lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan yang diteliti meliputi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan terutama yang mempunyai skema pembiayaan untuk UMKM. Pengambilan sampel dari masing-masing kecamatan dilakukan dengan metode purposive random sampling, sedangkan untuk pemilihan sampel pelaku UMKM, lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dilakukan dengan metode convenience random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendanaan perlu melibatkan pemerintah pusat, lembaga keuangan formal (bank), dan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat (BUMN), atau bisa juga berupa lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat (melalui Kementerian Koperasi dan UKM) atau pun pihak swasta dapat menyalurkan dana pembiayaan bagi UMKM kepada lembaga keuangan formal yang sudah bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lembaga keuangan formal tersebut dapat berupa bank, koperasi, atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan berbagai skim pembiayaan UMKM. Penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya optimalisasi peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM. Jika belum tersedia perusahaan/lembaga penjamin kredit di daerah maka di sinilah peran penting pemerintah pusat agar segera membuat peraturan dan membentuk perusahaan/lembaga penjamin kredit tersebut.

**Kata Kunci:** UMKM, skema penjaminan kredit, lembaga penjamin kredit

### PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong proses pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada akhir tahun 2012, diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 56,5 juta unit atau sekitar 99,99% dari seluruh pelaku ekonomi nasional. Nilai tersebut tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah pelaku Usaha Besar yang hanya mencapai 4.968 unit usaha atau sekitar 0,01% dari seluruh pelaku ekonomi nasional.

Keberadaan jumlah UMKM yang besar ini, dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

Di sisi lain, tantangan dan permasalahan UMKM di Indonesia semakin berat. Produk UMKM semakin terhimpit dengan masuk dan beredarnya produk impor ilegal, ditambah lagi dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang dialami oleh produk UMKM. Sementara itu, dalam rangka peningkatan kapasitas usaha, UMKM seringkali terbentur oleh produk jasa lembaga keuangan yang sebagian besar

berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bunga pinjaman juga masih dianggap terlalu tinggi, dan persyaratan pinjaman juga tidak mudah dipenuhi, seperti persyaratan nilai jaminan yang jauh lebih tinggi dari nilai pinjaman meskipun usahanya layak. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan terbesar masih memandang bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang mempunyai risiko tinggi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2010).

Ramdhansyah dan Silalahi (2013), menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat pemberdayaan UMKM adalah bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena ketiadaan jaminan, prosedur kredit yang rumit, dan sikap kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Mereka juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengaruh penghambat dan pendorong, serta persepsi UMKM, maka model pendanaan yang diinginkan UMKM adalah model pendanaan yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), dan koordinator atau penjamin bagi UMKM. Namun, model pendanaan tersebut masih menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya karakteristik koordinator atau penjamin yang diinginkan oleh pelaku UMKM, dan apakah model tersebut benar-benar cukup efektif dalam pemberdayaan UMKM karena dalam penyaluran dana, lembaga keuangan hanya berhubungan dengan koordinator. Artinya, segala macam prosedur administrasi termasuk pengisian formulir penjaminan dana dilakukan oleh koordinator.

Dari sisi lembaga keuangan, Zain et al. (2007) telah meneliti mengenai skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik UMKM pada sektor ekonomi unggulan di Sulawesi Selatan. Studi tersebut menjelaskan antara lain: (1) penyaluran kredit dari perbankan memberlakukan skim yang bersifat general terhadap UMKM, hal ini membuat pengusaha UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan jaminan; (2) akses perolehan permodalan oleh pengusaha UMKM pada umumnya terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang *bankable*, daya saing usaha rendah,

dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM; dan (3) proses pelayanan kredit oleh pihak perbankan di Sulawesi Selatan dilihat dari segi rata-rata waktu yang digunakan dalam pengurusan kredit tampak cukup baik, karena proses pengurusan kredit sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.

Susilo (2010) juga telah mengidentifikasi dan menganalisis peran perbankan dalam pembiayaan UMKM pada industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap sumber pembiayaan perbankan perlu ditingkatkan, termasuk juga sumber-sumber pembiayaan lain non-perbankan seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit. Untuk itu, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan sebuah kajian atau analisis tentang skema penjaminan pada pembiayaan UMKM. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai subyek yang diteliti yaitu tentang skema penjaminan dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

### Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mencakup 17 kecamatan, dengan menggunakan subyek penelitian yang terdiri dari para pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait. Para pelaku UMKM yang akan diteliti adalah para pelaku UMKM yang pernah mendapatkan pembiayaan atau kredit usaha dari lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan yang akan diteliti meliputi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan terutama

yang mempunyai skema pembiayaan untuk UMKM.

Pengambilan sampel dari masing-masing kecamatan dilakukan dengan metode *purposive random sampling*, sedangkan untuk pemilihan sampel pelaku UMKM, lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dilakukan dengan metode *convenience random sampling*. *Purposive random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti, sedangkan *convenience random sampling* merupakan metode yang melakukan survey pada kelompok responden yang bersedia disurvey.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer, sebagai data utama, diperoleh melalui wawancara mendalam berdasarkan kuisisioner yang sudah disiapkan. Proses wawancara akan dilakukan dengan sampel pelaku UMKM dan sampel lembaga keuangan serta instansi terkait lainnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, serta dari pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kuantitatif. Data-data yang diperoleh akan diolah ke dalam bentuk angka, tabel, gambar atau grafik sehingga dapat dianalisis secara deskriptif serta mampu menjelaskan skema penjaminan dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data sekunder dari pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait, serta menyusun kuisisioner dan melakukan uji coba kuisisioner.


2. Melakukan survey terhadap para pelaku UMKM dan lembaga keuangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang terpilih menjadi responden untuk mencari data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Melakukan wawancara mendalam terhadap sampel atau responden.
4. Melakukan wawancara mendalam terhadap pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait lainnya.
5. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data akan disajikan dalam bentuk angka, tabel, gambar atau grafik sehingga dapat dianalisis secara deskriptif serta mampu menjelaskan skema penjaminan dan karakteristik penjamin dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

## HASIL DAN ANALISIS

### Profil Responden

Responden penelitian ini merupakan para pelaku UMKM dan lembaga keuangan yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes. Para pelaku UMKM yang diteliti adalah para pelaku UMKM yang pernah mendapatkan pembiayaan atau kredit usaha dari lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan yang diteliti meliputi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan terutama yang mempunyai skema pembiayaan untuk UMKM.


Gambar 1 merupakan komposisi sampel responden UMKM di 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes. Total sampel yang menjadi responden sebanyak 311 pelaku UMKM, dari jumlah populasi yang mencapai sebanyak 29.896 pelaku UMKM di Kabupaten Brebes (Lampiran 1). Jumlah sampel dari Kecamatan Salem merupakan jumlah terbesar yakni sebanyak 29 responden atau sebanyak 9,32% dari total sampel penelitian. Distribusi sampel dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 2.



Gambar 1. Komposisi Sampel Responden UMKM

Gambar 2 merupakan komposisi sampel responden lembaga keuangan (perbankan dan non-perbankan) di 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes. Total sampel yang menjadi responden sebanyak 131 kantor lembaga keuangan, dari jumlah populasi yang mencapai sebanyak 308 kantor

(Lampiran 3). Jumlah sampel lembaga keuangan dari Kecamatan Brebes merupakan jumlah terbesar yakni sebanyak 31 responden atau sebanyak 23,60% dari total sampel penelitian. Distribusi sampel dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Lampiran 4.




Gambar 2. Komposisi Sampel Responden Lembaga Keuangan

Berdasarkan data yang diperoleh, responden pelaku UMKM berasal dari berbagai jenis usaha yang beragam. Jenis usaha responden pelaku UMKM terdiri dari usaha jasa (18 responden), dagang (99 responden), manufaktur (45 responden), pertanian (77 responden), peternakan (60 responden), dan lainnya (12 responden). Jenis usaha dagang merupakan jenis usaha responden UMKM yang paling banyak yang mencapai 31,83% dari total sampel UMKM (Lampiran 5).

Dari keseluruhan responden pelaku UMKM, sebanyak 23,47% merupakan UMKM berskala mikro yang mempunyai omset/penjualan per hari sebesar < Rp 900 ribu, sebanyak 72,35% merupakan UMKM berskala kecil yang mempunyai omset/penjualan per hari sebesar Rp 900 ribu - < Rp 7,5 juta, dan sebanyak 4,18% merupakan UMKM berskala menengah yang

mempunyai omset/penjualan per hari sebesar Rp 7,5 juta - < Rp 150 juta. Gambar 3 menunjukkan komposisi sampel responden UMKM menurut skala usahanya.

Kebanyakan responden UMKM tersebut merupakan usaha berbentuk perorangan (247 responden) dan selebihnya merupakan usaha berbentuk CV (64 responden). Selain itu, kebanyakan responden UMKM mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit usaha (sebanyak 84,24% dari total sampel responden UMKM), dan sisanya sebanyak 15,76% tidak mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit usaha (Lampiran 6). Namun, kebanyakan dari responden UMKM adalah bukan anggota koperasi (sebanyak 67,20% dari total sampel responden UMKM) (Lampiran 7).



Gambar 3. Komposisi Sampel Responden UMKM Menurut Skala Usahanya

Untuk sumber penambahan modal usaha, para pelaku UMKM di Kabupaten Brebes memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan atau non-perbankan seperti koperasi, bank, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya (selain koperasi). Para responden lembaga keuangan yang berhasil dihimpun berasal dari Bank Umum Konvensional (47 kantor), Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (29 kantor), Koperasi Simpan Pinjam (52 kantor), dan Perusahaan Sewa Guna/Leasing (3 kantor). Koperasi Simpan Pinjam merupakan responden lembaga keuangan terbanyak yang mencapai 39,81% dari total sampel responden lembaga keuangan (Lampiran 8).

### Skema Penjaminan dalam Pembiayaan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk sumber penambahan modal usaha, para pelaku UMKM di Kabupaten Brebes memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Sebanyak 51,13% responden mendapatkan modal pinjaman dari bank, 33,12% dari koperasi, dan 15,76% dari lembaga keuangan bukan bank lainnya (selain koperasi) (Lampiran 9). Jika dilihat dari data tersebut, maka bank sebagai lembaga keuangan telah banyak berperan dalam perkembangan UMKM namun belum maksimal. Hal ini karena sebanyak 48,87% responden UMKM belum memanfaatkan jasa perbankan untuk sumber modal pinjaman.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Ramdhansyah dan Silalahi (2013) yang kebanyakan respondennya lebih mengandalkan pembiayaan non formal dibandingkan pembiayaan formal. Ramdhansyah dan Silalahi (2013), menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat pemberdayaan UMKM adalah bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena ketiadaan jaminan, prosedur kredit yang rumit, dan sikap kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Mereka juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengaruh penghambat dan pendorong, serta persepsi UMKM, maka model pendanaan yang diinginkan UMKM adalah model pendanaan yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), dan koordinator atau penjamin bagi UMKM.

Penelitian ini justru menunjukkan bahwa kebanyakan responden UMKM mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit usaha (sebanyak 84,24% dari total sampel responden UMKM), dan sisanya sebanyak 15,76% responden tidak mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit usaha (Lampiran 6). Namun, kebanyakan dari responden UMKM adalah bukan anggota koperasi (sebanyak 67,20% dari total sampel responden UMKM) (Lampiran 7). Hal ini menyebabkan bahwa kebanyakan responden UMKM lebih mengandalkan lembaga keuangan formal (bank) dibandingkan lembaga keuangan bukan bank.


Dengan melihat kondisi tersebut, maka model pendanaan menurut Ramdhansyah dan Silalahi (2013) yang melibatkan penyandang dana, lembaga keuangan formal (bank), dan koordinator atau penjamin bagi UMKM patut dipertimbangkan kembali walaupun masih ada sebanyak 48,87% responden UMKM belum memanfaatkan jasa perbankan untuk sumber modal pinjaman. Koordinator atau penjamin bagi UMKM, menurut Ramdhansyah dan Silalahi (2013), tidak harus perorangan, tetapi dapat juga berbentuk badan, seperti koperasi atau bentuk lainnya. Dalam penyaluran dana, lembaga keuangan hanya berhubungan dengan koordinator. Jika UMKM

memerlukan tambahan modal, maka UMKM tersebut hanya menghubungi koordinator, dan koordinator yang akan menilai kelayakan UMKM tersebut untuk mendapatkan kredit.

Serupa dengan Ramdhansyah dan Silalahi (2013), Winarni dalam Hadiwidjaja dan Mulyana (2012) juga menjelaskan bahwa bank dan perusahaan penjamin dapat membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. Skema ini memberi keuntungan bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal dari perbankan. UMKM mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin dan mengajukan kredit kepada bank. Apabila hasil analisis kelayakan usaha dinyatakan layak (*feasible*) oleh perusahaan penjamin namun tidak layak dari sudut perbankan karena dianggap ketidakcukupan agunan (tidak *bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin.

Dari data yang diperoleh mengenai penjamin kredit usaha menurut perspektif UMKM, sebanyak 37,62% dari total responden memilih bahwa pihak yang seharusnya melakukan penjaminan dan menilai kelayakan atas kredit usaha mereka adalah pemerintah/BUMN, 32,80% memilih koperasi, dan sisanya sebanyak 29,58% memilih perusahaan swasta (Lampiran 10). Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM menginginkan adanya peran pemerintah/BUMN sebagai penjamin kredit dalam pembiayaan UMKM. Tentunya, pemerintah/BUMN dalam hal ini menunjuk kepada perusahaan penjamin milik pemerintah pusat (BUMN), atau bisa juga berupa lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah.

Jadi, pemerintah pusat (melalui Kementerian Koperasi dan UKM) atau pun pihak swasta dapat menyalurkan dana pembiayaan bagi UMKM kepada lembaga keuangan formal yang sudah bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lembaga keuangan formal tersebut dapat berupa bank, koperasi, atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan berbagai skim pembiayaan UMKM. Gambar 4 menggambarkan skema penjaminan tersebut.



Gambar 4. Skema Penjaminan dalam Pembiayaan UMKM

### Lembaga Penjamin Kredit dalam Pembiayaan UMKM

Peran perusahaan/lembaga penjamin kredit bagi UMKM sangatlah penting karena perusahaan/lembaga tersebut merupakan usaha jasa yang menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman bilamana pinjaman tersebut tidak dibayar penuh. Di Indonesia, penjaminan kredit sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Indonesia memiliki perusahaan penjaminan berstatus BUMN yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Namun, keberadaan Perum Jamkrindo tersebut belum cukup maksimal dalam pengembangan UMKM. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya UMKM di Kabupaten Brebes yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan (bank), sebanyak 48,87% responden UMKM belum memanfaatkan jasa perbankan untuk sumber modal pinjaman.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM, lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan ketat mempersyaratkan kriteria 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity of Repayment, dan Condition of Economic*). Susilo (2010) menjelaskan bahwa kelemahan UMKM dalam aspek *character* ditandai dengan (a) belum baiknya sistem administrasi dalam usaha, khususnya administrasi keuangan, (b) rendahnya kualitas sumber daya manusia, (c) ketidakpastian ketersediaan bahan baku, dan (d) peralatan produksi yang sederhana sehingga produktivitasnya rendah. Kelemahan UMKM dalam aspek *capital* ditandai dengan (a) kecilnya rata-rata kepemilikan aset, (b) terbatasnya rata-

rata kepemilikan modal, (c) perkembangan dari kedua aspek tersebut sangat rendah, karena rendahnya tabungan akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh.

Kelemahan UMKM dalam aspek *collateral* ditandai dengan kemampuan memberikan agunan rendah karena terbatasnya aset berharga dan kurangnya legalitas aset yang dimiliki UMKM. Dalam aspek *capacity of repayment*, UMKM umumnya merupakan usaha keluarga dan cenderung memisahkan antara administrasi keuangan perusahaan dan keuangan keluarga. Kondisi ini mempersulit lembaga keuangan untuk mengetahui kemampuan membayar UMKM. Dalam aspek *condition of economic*, lembaga keuangan akan cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit usaha khususnya kredit bagi usaha yang mempunyai risiko tinggi.

Berkaitan dengan aspek *capital* dan *collateral*, masih banyak UMKM di Kabupaten Brebes yang tidak bisa memenuhi aspek tersebut karena sebanyak 15,76% responden tidak mempunyai aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit usaha (Lampiran 6). Aspek *capital* dan *collateral* seharusnya lebih diperlonggar, karena banyak UMKM yang menginginkan tidak adanya agunan dalam proses pengajuan kredit dan penjaminan kredit, kecilnya nilai penjaminan, dan tidak adanya imbal jasa penjaminan. Sebanyak 43,41% responden memilih tidak adanya agunan dalam pinjaman kredit kepada lembaga keuangan (Lampiran 11), 76,53% responden memilih bahwa nilai penjaminan harus kurang dari Rp 100 juta (Lampiran 12), dan 92,25% responden memilih

agar tidak adanya imbal jasa penjaminan bagi perusahaan/lembaga penjamin kredit (Lampiran 13).

Namun, hal ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari perspektif lembaga keuangan, bahwa rata-rata lembaga keuangan mempersyaratkan adanya agunan pinjaman (Lampiran 14), besarnya nilai penjaminan (Lampiran 15), dan adanya imbal jasa penjaminan bagi perusahaan/lembaga penjamin kredit (Lampiran 16).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi skema penjaminan dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 311 responden pelaku UMKM dan 131 responden lembaga keuangan yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Brebes digunakan dalam penelitian ini. Para pelaku UMKM yang diteliti adalah para pelaku UMKM yang pernah mendapatkan pembiayaan atau kredit usaha dari lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan yang diteliti meliputi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan terutama yang mempunyai skema pembiayaan untuk UMKM.

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk sumber penambahan modal usaha, sebanyak 51,13% responden UMKM mendapatkan modal pinjaman dari bank, 33,12% dari koperasi, dan 15,76% dari lembaga keuangan bukan bank lainnya (selain koperasi). Selain itu, ternyata sebanyak 67,20% responden UMKM adalah bukan anggota koperasi. Hal ini menyebabkan bahwa kebanyakan responden UMKM lebih mengandalkan lembaga keuangan formal (bank) dibandingkan lembaga keuangan bukan bank.

Dari data yang diperoleh mengenai penjamin kredit usaha menurut perspektif UMKM, sebanyak 37,62% dari total responden memilih bahwa pihak yang seharusnya melakukan penjaminan dan menilai kelayakan atas kredit usaha mereka adalah pemerintah/BUMN, 32,80% memilih koperasi, dan sisanya sebanyak 29,58% memilih perusahaan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM menginginkan adanya peran

pemerintah/BUMN sebagai penjamin kredit dalam pembiayaan UMKM. Tentunya, pemerintah/BUMN dalam hal ini menunjuk kepada perusahaan penjamin milik pemerintah pusat (BUMN), atau bisa juga berupa lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka model pendanaan perlu melibatkan pemerintah pusat, lembaga keuangan formal (bank), dan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat (BUMN), atau bisa juga berupa lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat (melalui Kementerian Koperasi dan UKM) atau pun pihak swasta dapat menyalurkan dana pembiayaan bagi UMKM kepada lembaga keuangan formal yang sudah bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lembaga keuangan formal tersebut dapat berupa bank, koperasi, atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan berbagai skim pembiayaan UMKM.

Dalam hal penjaminan kredit usaha, banyak responden UMKM yang menginginkan tidak adanya agunan dalam proses pengajuan kredit, kecilnya nilai penjaminan, dan tidak adanya imbal jasa penjaminan. Sebanyak 43,41% responden memilih tidak adanya agunan dalam pinjaman kredit kepada lembaga keuangan, 76,53% responden memilih bahwa nilai penjaminan harus kurang dari Rp 100 juta, dan 93,25% responden memilih agar tidak adanya imbal jasa penjaminan bagi perusahaan/lembaga penjamin kredit. Namun, hal ini sangat bertolak belakang jika dilihat dari perspektif lembaga keuangan, bahwa rata-rata lembaga keuangan mempersyaratkan adanya agunan pinjaman, besarnya nilai penjaminan, dan adanya imbal jasa penjaminan bagi perusahaan/lembaga penjamin kredit.

### Saran

Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlunya optimalisasi peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembiayaan UMKM. Model pendanaan yang diterapkan di daerah perlu melibatkan pemerintah pusat, lembaga keuangan formal



(bank), dan perusahaan/lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat (BUMN), atau bisa juga berupa lembaga penjamin kredit milik pemerintah daerah. Jika belum tersedia perusahaan/lembaga penjamin kredit di daerah maka di sinilah peran penting pemerintah pusat agar segera membuat peraturan dan membentuk perusahaan/lembaga penjamin kredit tersebut, dimana perusahaan/lembaga tersebut nantinya dapat menjembatani antara lembaga keuangan formal dengan UMKM, agar UMKM memperoleh kemudahan akses pembiayaan, terutama UMKM yang tidak *bankable* karena ketiadaan agunan pinjaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1 (3), 105-116.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. (2013). Kecamatan Banjarharjo Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Bantarkawung Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Brebes Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Bulakamba Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Bumiayu Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Jatibarang Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Kersana Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Ketanggungan Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Larangan Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Losari Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Paguyangan Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Salem Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Sirampog Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Songgom Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Tanjung Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Tonjong Dalam Angka. Brebes.
- \_\_\_\_\_. (2013). Kecamatan Wanasari Dalam Angka. Brebes.
- Hadiwidjaja, R. D., & Mulyana, A. (2012). The role of financial institutions in the development of micro small and medium enterprises (SMEs). *Journal & Proceeding Fakultas Ekonomi*, Universitas Jenderal Soedirman, 2 (1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305-360.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. Jakarta
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2010). *Statistik UMKM Tahun 2010-2011*. Jakarta
- Ramdhansyah, & Silalahi, S. A. (2013). Pengembangan model pendanaan UMKM berdasarkan persepsi UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (1), 30-40.
- Susilo, S. Y. (2010). Peran perbankan dalam pembiayaan UMKM di Provinsi DIY. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14 (3), 467-478.
- Zain, M. Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siawadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M. J. (2007). *Skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik UMKM pada sektor ekonomi unggulan di Sulawesi Selatan*. November 16, 2013. <http://www.bi.go.id>

**Lampiran 1. Jumlah Populasi UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Populasi UMKM
1	Kecamatan Banjarharjo	3,978
2	Kecamatan Bantarkawung	1,033
3	Kecamatan Brebes	2,099
4	Kecamatan Bulakamba	1,894
5	Kecamatan Bumiayu	1,628
6	Kecamatan Jatibarang	1,356
7	Kecamatan Kersana	1,287
8	Kecamatan Ketanggungan	1,410
9	Kecamatan Larangan	3,480
10	Kecamatan Losari	1,659
11	Kecamatan Paguyangan	1,059
12	Kecamatan Salem	3,288
13	Kecamatan Sirampog	602
14	Kecamatan Songgom	605
15	Kecamatan Tanjung	1,602
16	Kecamatan Tonjong	1,592
17	Kecamatan Wanasari	1,324
Total Populasi		29,896

*Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2013 (Diolah)*

**Lampiran 2. Jumlah Responden UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Responden UMKM
1	Kecamatan Banjarharjo	21
2	Kecamatan Bantarkawung	12
3	Kecamatan Brebes	24
4	Kecamatan Bulakamba	23
5	Kecamatan Bumiayu	20
6	Kecamatan Jatibarang	17
7	Kecamatan Kersana	16
8	Kecamatan Ketanggungan	18
9	Kecamatan Larangan	20
10	Kecamatan Losari	21
11	Kecamatan Paguyangan	13
12	Kecamatan Salem	29
13	Kecamatan Sirampog	10
14	Kecamatan Songgom	10
15	Kecamatan Tanjung	20
16	Kecamatan Tonjong	20
17	Kecamatan Wanasari	17
Total Responden		311

*Sumber: Data Primer*

**Lampiran 3. Jumlah Populasi Lembaga Keuangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Populasi Lembaga Keuangan
1	Kecamatan Banjarharjo	15
2	Kecamatan Bantarkawung	7
3	Kecamatan Brebes	64
4	Kecamatan Bulakamba	15
5	Kecamatan Bumiayu	42
6	Kecamatan Jatibarang	24
7	Kecamatan Kersana	8
8	Kecamatan Ketanggungan	22
9	Kecamatan Larangan	12
10	Kecamatan Losari	12
11	Kecamatan Paguyangan	14
12	Kecamatan Salem	6
13	Kecamatan Sirampog	4
14	Kecamatan Songgom	6
15	Kecamatan Tanjung	20
16	Kecamatan Tonjong	10
17	Kecamatan Wanasari	28
Total Populasi		308


*Sumber: BPS Kabupaten Brebes Tahun 2013 (Diolah)*

**Lampiran 4. Jumlah Responden Lembaga Keuangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**


No	Nama Kecamatan	Jumlah Responden Lembaga Keuangan
1	Kecamatan Banjarharjo	6
2	Kecamatan Bantarkawung	4
3	Kecamatan Brebes	31
4	Kecamatan Bulakamba	4
5	Kecamatan Bumiayu	21
6	Kecamatan Jatibarang	9
7	Kecamatan Kersana	4
8	Kecamatan Ketanggungan	7
9	Kecamatan Larangan	5
10	Kecamatan Losari	2
11	Kecamatan Paguyangan	8
12	Kecamatan Salem	3
13	Kecamatan Sirampog	2
14	Kecamatan Songgom	2
15	Kecamatan Tanjung	6
16	Kecamatan Tonjong	6
17	Kecamatan Wanasari	11
Total Responden		131

*Sumber: Data Primer*


### Lampiran 5. Jenis Usaha Responden UMKM




### Lampiran 6. Kepemilikan Asset Oleh UMKM yang Digunakan Sebagai Jaminan




### Lampiran 7. Keanggotaan Responden UMKM dalam Koperasi




### Lampiran 8. Jenis Perusahaan Lembaga Keuangan




### Lampiran 9. Sumber Modal Pinjaman Responden UMKM




### Lampiran 10. Penjamin Kredit Usaha Berdasarkan Perspektif UMKM




### Lampiran 11. Agunan Pinjaman Berdasarkan Perspektif UMKM




### Lampiran 12. Nilai Penjaminan Atas Kredit Usaha Berdasarkan Perspektif UMKM



### Lampiran 13. Imbal Jasa Penjaminan Atas Kredit Usaha Berdasarkan Perspektif UMKM




### Lampiran 14. Agunan Pinjaman Berdasarkan Perspektif Lembaga Keuangan





### Lampiran 15. Nilai Penjaminan Atas Kredit Usaha Berdasarkan Perspektif Lembaga Keuangan



### Lampiran 16. Imbal Jasa Penjaminan Atas Kredit Usaha Berdasarkan Perspektif Lembaga Keuangan

